

Nomor : B/1145/RB.06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2022

06 Desember 2022

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**
Di

Benteng

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 adalah **55,65** dengan kategori "**CC**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	10,06	11,35
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,25	4,86
	III. Reform	30,00	2,86	8,63
	Total Komponen Pengungkit	60,00	18,17	24,84

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,10	7,23
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,61	9,26
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,89	7,94
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,45	6,37
Total Komponen Hasil		40,00	30,05	30,81
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	48,22	55,65

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit.

2. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebanyak 9 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	285,5	268	KASN
2.	ASN Profesional	0-100	47,27	45,98	BKN
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,05	1,83	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	26,84	18,50	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,30	3,53	Kementerian PANRB
6.	Kapabilitas APIP	0-5	2+	2	BPKP
7.	Maturitas SPIP	0-5	2	2	BPKP
8.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	45,68	77,67	ORI
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	44,89	31,16	ANRI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beberapa penurunan kualitas hasil antara, yaitu penilaian Sistem Merit, ASN profesional, Indeks SPBE, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, kualitas pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan arsip.

3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, diantaranya:
 - a. Telah menyusun Road Map RB Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2024, dan telah disusun rencana kerja atas *Road Map* yang telah disusun

- b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah meningkatkan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja sampai dengan PD;
 - c. Telah meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan LHKASN.
4. Selain tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya:
- a. Pembangunan reformasi birokrasi di tingkat pemda dan perangkat daerah belum berorientasi pada reform, tetapi masih sebatas pada pelaksanaan kegiatan saja. Di samping itu, kelengkapan dokumen dan informasi yang telah disampaikan pada PMPRB belum cukup memadai untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan agen perubahan namun agen perubahan yang ditunjuk belum menyusun rencana aksi;
 - c. Upaya sosialisasi dan internalisasi telah dilakukan, namun belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai sehingga belum diketahui efektivitasnya;
 - d. Belum dilakukan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersifat menghambat atau bertentangan dengan peraturan lain;
 - e. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang belum dilengkapi dengan penyusunan sistem mekanisme hubungan antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional yang telah ditetapkan;
 - f. Peta proses bisnis belum ditetapkan sehingga SOP yang telah ada belum dapat disesuaikan dengan proses kerja organisasi lebih efektif;
 - g. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki dan menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum dapat tergambar tingkat efektivitas dari keberadaan layanan tersebut;
 - h. Perencanaan kinerja belum terbangun dengan baik, khususnya di PD, hal ini disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang belum disusun untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi;
 - i. *Assessment* telah dilakukan terhadap seluruh pejabat struktural dan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, namun masih belum dilakukan *assesment* terhadap seluruh pegawai dan hasil *assesment* belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi;
 - j. Dalam pelayanan publik belum ada kebijakan sistem kompensasi kepada penerima layanan, bila menerima layanan tidak sesuai standar. Di samping itu, belum terlihat upaya yang maksimal dalam menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat;

- k. Dalam peningkatan pengawasan telah dilakukan upaya;
- Pembangunan Zona Integritas pada beberapa perangkat daerah, namun belum ada Unit kerja/PD yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
 - Belum dilakukan penetapan kebijakan benturan kepentingan, WBS dan pengendalian gratifikasi. Selain itu pengawasan internal belum didukung dengan kapabilitas APIP dan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang masih berada pada level 2.

5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	60,48	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	92,60	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	79,44	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	75,28	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Meningkatkan peran tim RB dan asesor dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan implementasi RB, serta menginternalisasikan RB kepada seluruh pegawai untuk menyamakan pemahaman sehingga dapat terwujud hasil perubahan unit kerja yang berkontribusi terhadap perubahan birokrasi ke arah yang lebih efektif dan efisien di tingkat instansi;
2. Agen perubahan yang telah ditetapkan menyusun rencana kerja agen perubahan yang terukur, sehingga perubahan yang dilakukan dapat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala;
3. Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 area pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai

4. Menyusun peta keterkaitan antar kebijakan, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih berlaku kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait dengan peraturan tersebut, selanjutnya dari peta keterkaitan tersebut disusun identifikasi peraturan perundang-undangan yang bersifat menghambat atau tidak harmonis;
5. Menyusun mekanisme hubungan antara JPT dengan jabatan fungsional yang telah ditetapkan sehingga dampak penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dapat secara langsung dirasakan;
6. Menetapkan peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada untuk memastikan proses kerja dapat berjalan secara optimal;
7. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, disamping itu menyusun arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang disesuaikan juga dengan arsitektur SPBE Nasional;
8. Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB No. 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
9. Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi serta memetakan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal;
10. Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar dan menindaklanjuti hasil *survey* kepuasan masyarakat;
11. Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;
12. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menyusun laporan implementasi masing-masing kebijakan pengawasan internal dan integritas;
13. Meningkatkan maturitas SPIP dan APIP untuk tercapainya efektivitas, efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami mengharapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Bupati Kepulauan Selayar